

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank dalam kehidupan masyarakat modern merupakan lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (*financial intermediary*) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta kekurangan dana, yang kemudian tumbuh menjadi *agent of development*.

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi bank dana merupakan persoalan yang paling utama tanpa adanya dana bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Selain dari ketiga macam bentuk dana simpanan dari pihak ketiga tersebut yaitu giro, deposito dan tabungan masih banyak terdapat dana dari pihak ketiga lainnya yang dapat diterima oleh bank. Akan tetapi, dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya karena bersifat sementara.

Pada saat krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem

perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan atas Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.”

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.

Bank syariah dalam mencari dana atau menghimpun dana dengan cara menarik minat masyarakat luas untuk menyimpan uangnya baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito baik dalam bentuk simpanan *akad wadi'ah*,

maupun *akad mudharabah*. Pada simpanan *wadi'ah*, bank dapat memberikan bonus bagi nasabah yang menyimpan dananya, tetapi tidak boleh diperjanjikan dari awal. Sementara, simpanan mudharabah bagi bank memiliki keleluasaan dalam pemanfaatannya.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada pada perbankan syariah, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi jual beli barang dengan cicilan. Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan (Wiyono, 2005:87).

Untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam mendapatkan laba dari usahanya dilihat dari rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja rentabilitas bank adalah *return on asset* (ROA) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba-laba pada periode yang akan datang.

Tabel di bawah ini merupakan pertumbuhan Struktur DPK, Pembiayaan *Murabahah* serta *Return On Asset* (ROA):

Tabel 1.1

**Pertumbuhan Struktur DPK, Pembiayaan *Murabahah* dan *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Jabar Banten Syariah
Periode Tahun 2010-2014**

Tahun	Struktur Dana Pihak Ketiga				Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Juta Rp)	<i>Return on Asset</i> (%)
	Giro <i>Wadi'ah</i> (Juta Rp)	Tabungan <i>Wadi'ah</i> (Juta Rp)	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Juta Rp)	Deposito <i>Mudharabah</i> (Juta Rp)		
2010	131.656	39.594	168.586	981.922	765.966	0,72%
2011	175.035	71.894	200.508	1.771.096	806.504	1,23%
2012	210.876	83.774	322.657	2.744.766	1.369.459	-0,59%
2013	245.489	101.051	411.971	2.944.172	2.143.312	0,91%
2014	81.417	112.189	338.082	3.500.910	2.416.832	0,07%

Sumber: www.bjbsyariah.co.id, diunduh pada tanggal 23 September 2014.

Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan meningkat signifikan setiap tahunnya. Perkembangan Giro *Wadi'ah* tertinggi yaitu pada Tahun 2013 sebesar Rp. 245.489.000.000, sedangkan Giro *Wadi'ah* terendah pada Tahun 2014 sebesar Rp. 81.417.000.000. Perkembangan Tabungan *Wadi'ah* tertinggi pada Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 112.189.000.000, sedangkan Tabungan *Wadi'ah* terendah pada Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 39.595.000.000. Perkembangan Tabungan *Mudharabah* tertinggi yaitu pada Tahun 2013 sebesar Rp. 411.971.000.000, sedangkan Tabungan *Mudharabah* terendah pada Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 168.586.000.000. Perkembangan Deposito *Mudharabah* tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.500.910.000.000, sedangkan

Deposito *Mudharabah* terendah pada Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 981.922.000.000. Hal itu juga terjadi pada pembiayaan *murabahah* yang mencatatkan pertumbuhan yang pesat dengan pencapaian tertinggi pada Tahun 2014 sebesar Rp 2.461.832.000.000. Sedangkan rentabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On Asset* (ROA) mengalami fluktuasi dari Tahun 2011 ke Tahun 2012, yang pada awalnya Tahun 2011 sebesar 1,23% turun menjadi -0.59%.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Sudiyatno (2010) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang *Go Publik* Di Bursa Efek Indonesia (BEI), menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuliani (2007), memperlihatkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *retun on asset* (ROA).

Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014), dalam jurnal nasional yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan NON Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini dikarenakan belum tentu pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Struktur Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Rentabilitas (ROA) Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Bagaimana perkembangan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Bagaimana perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
4. Bagaimana pengaruh Struktur Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas. Sehingga dapat dianalisis dan dapat dibuat kesimpulannya sebagai bahan penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini berdasarkan perumusan masalah sebelumnya adalah:

1. Untuk mengetahui Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Untuk mengetahui perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Dana Pihak Ketiga atau DPK dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi bagi aspek teoritis (pengembangan ilmu) maupun aspek praktis (kegunaan operasional), yaitu:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu:

Penelitian ini untuk peningkatan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan Struktur Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi akademis lainnya, dan menjadi sumber untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak.

1.4.2 Kegunaan Operasional:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan *Murabahah* dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah.
2. Bagi objek yang diteliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bisa dijadikan sebagai masukan berharga bagi kemajuan operasional bank.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan baru yang akan dikembangkan lagi dan menambah wawasan masyarakat terutama tentang perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, dimana datanya berupa data sekunder yang diambil pada laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah melalui *website* www.bjbsyariah.co.id, dengan waktu penelitian dimulai sejak Surat Keputusan (SK) pada tanggal 25 September 2014.

